BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja . Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi.

Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents)* dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal *(Jensen and Meckling)* menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori keagenan yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri *(self interest),* (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang *(bounded rationality),* dan (3) manusia selalu menghindari resiko *(risk averse)* (Sugista,2017).

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya (Subroto,2014).

2.2 Pembangunan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Edi Indriza dalam (Nafidah,2015) desa dalam pengertian umum adalah suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa (Sujawerni, 2015).

2.2.1 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Kumalasari Dan Riharjo,2016).

2.2.2. Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu (Lestari,2017).

Menurut Blalock, Pareek dalam (Sutrwati,2016) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial, itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja.
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja.
6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan

kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran. Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi. Ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa (Sugista,2017).

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala Desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala Desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa (Subroto,2014).

Menurut Ndraha dalam (Lestari,2017) Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti:

a. Memimpin pemerintahan desa.
b. Mengkoordinasikan pembangunan desa .
c. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Dalam 2 (dua) konsepsi

peran yang telah dikemukakan diatas, Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa.Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa. Dengan peran yang dijalankannya, Kepala Desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala Desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa (Sutrawati,2016).

Kepala Desa sebagai pemimpin dalam masyarakat desa itu sudah demikian adanya dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Otonomi Desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat (Hasniati,2016).

2.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. *Akuntabilitas* adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Huri,2015).

Pelaksanaan *akuntabilitas* dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip *akuntabilitas* sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Hasniati, 2016). Menurut Nordiawan dalam (Lestari,2017) mengatakan ”*Akuntabilitas* adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Untuk menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah :

1. Parameter kerja,
2. Tolak ukur yang obkektif,
3. Tata cara yang terukur,

Dari ketiga aspek tersebut yang berkaitan dengan cara mengukurnya yaitu berkenaan dengan intensitas kompetensi pokok yang harus diperankan/dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing pegawai berdasarkan aspek kepribadian, profesionalitas, dan hubungan sosial, sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan. Dan kemampuan aparatur pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan jabatannya yang menjadi tanggungjawab. Parameter kinerja pemerintah harus dijadikan acuan

untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kenerja pemerintahan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut. Selanjutnya tolak ukur yang objektif merupakan syarat penting dalam menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Hal ini terkait erat dengan penilaian suatu pertanggungjawaban. Oleh karena tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus objektif dan jelas. Selain kedua aspek tersebut, masih diperlukan juga tata cara terukur untuk menilai kinerja pemerintah. Misalnya dalam penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terukur (Romantis,2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.3.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Lestari,2017).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Romantis,2015).

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa (Subroto,2014):

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

   b. menetapkan PTPKD;

   c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

4. PTPKD berasal dari unsure Perangkat Desa,terdiri dari:

   a. Sekretaris Desa;

   b. Kepala Seksi; dan

   c. Bendahara.

5. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa tugas :

   a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.

   b.menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

6. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

2.3.2 Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi

perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan *transparansi*, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Sangki e*tc*,2015)

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah (Kumalasari Dan Riharjo,2016).

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Romantis (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan panarukan kabupaten situbondo	Variabel Bebas: *Akuntabilitas* dan Alokasi dana desa Variabel Terikat: Dana Desa	Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh *Akuntabilitas* pengelolaan alokasi dana desa.
2	Huri	Akuntabilitas	Variabel Bebas:	Hasil Penelitian

	(2015)	Pengelolalaan dan Alokasi pembangunan dana desa terhadap pembangunan desa.	*Akuntabilitas* dan Alokasi dana desa Variabel Terikat: Pengungkan *Corporate Social Responsibility*	ini menunjukkan terdapat pengaruh *Akuntabilitas* pengelolaan dan ADD terhadap pembangunan desa.
3	Nafidah (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Variabel Bebas: *Akuntabilitas* dan Alokasi dana desa Variabel Terikat: Pembangunan Dana Desa	Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh *Akuntabilitas* pengelolaan alokasi dana desa.
4	Sutrawati (2016)	Peran perangkat desa dalam *akuntabilitas* pengelolaan dana desa	Variabel Bebas: *Akuntabilitas* Variabel Terikat: *Akuntabilitas* Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan *akuntabilitas* pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dapat dilihat pada *akuntabilitas* pengelolaan dana desa
5	Hasniati (2016)	*Model Akuntabilitas Pengelolaan*	Variabel Bebas: *Akuntabilitas*	Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh

		Dana Desa	Variabel Terikat: *Akuntabilitas* Pengelolaan Dana Desa	positif *Akuntabilitas* terhadap pengelolaan alokasi dana desa
6	Kumalasari dan Riharjo (2016)	*Transparansi* dan *akuntabilitas* pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa	Variabel Bebas: *Transparansi* dan *akuntabilitas* Variabel Terikat: Pengelolaan alokasi dana desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* pada pengelolaan ADD.
7	Lestari (2017)	Analisis *akuntabilitas* pengelolaan alokasi dana desa (add)	Variabel Bebas: *Akuntabilitas* Variabel Terikat: pengelolaan alokasi dana desa (add)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *akuntabilitas* perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas.*

8	Sugista (2017)	Pengaruh *Transparansi, Akuntabilitas* Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa	Variabel Bebas: Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Variabel Terikat: Pembangunan Desa	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat pengaruh *Transparansi, Akuntabilitas* dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Berikut adalah kerangka pemikiran tersebut:

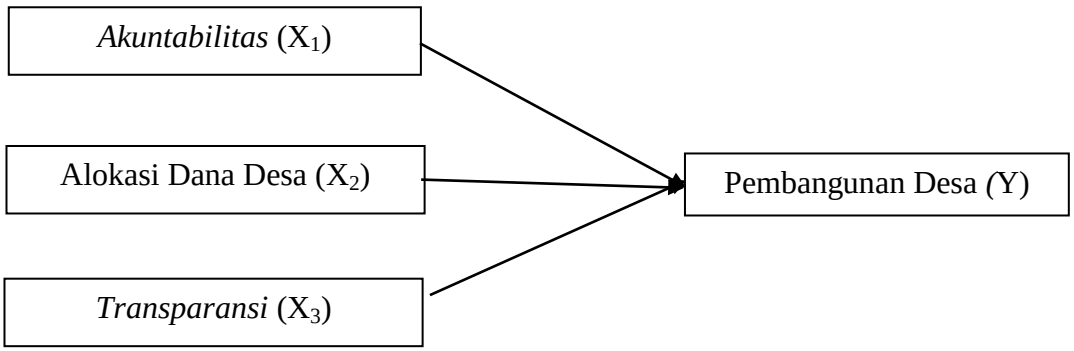

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.3 diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *akuntabilitas*, alokasi dana desa dan *transparansi* sedangkan variabel terikatnya adalah pembangunan desa. Tujuannya dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *akuntabilitas*, alokasi dana desa dan transparansi terhadap pembangunan desa-desa kecamatan rebang tangkas Kabupaten Way Kanan.

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh *Akuntabilitas* Terhadap Pembangunan Desa

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai– nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas (Rosalinda, 2014).

Seperti menurut (Huri, 2015). Akuntabilitas terhadap pembangunan desa sudah berjalan secara bertahap dengan didukungnya prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musrebangkes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) dengan diikuti Kepala desa, perangkat desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertujuan untuk berjalannya akuntabilitas terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_1: Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pembangunan Desa

2.6.2 Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan hibah yang dialokasikan untuk desa tersebut bersumber dari dana APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Seperti menurut (Huri, 2015). ADD yang diprioritaskan untuk kemajuan desa, pada dasarnya mengacu dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif. Bersama

masyarakat turun langsung membangun wilayahnya secara swadaya dan bertanggungjawab memperbaiki lingkungannya dengan memegang kebersamaan, saling rasa dan saling berbagi dalam membangun desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
H_2: Terdapat Pengaruh Alokasi Dana Terhadap Pembangunan Desa

2.6.3 Pengaruh *Transparansi* Terhadap Pembangunan Desa

Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Partisipasi dan transparansi bagai dua sisi mata uang. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keberhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua stakeholder dapat berpartisipasi mulai penyusunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program. Dengan adanaya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya (Sugista, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
H_3: Terdapat Pengaruh Transparansi Terhadap Pembangunan Desa.